

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan atau “otonomi” untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerahnya yang telah di atur dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mewedahi dan memberikana respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak/kemauan dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembagunan di segala bidang khususnya yang ada di daerah maupun di tingkat nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, maupun Desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan asas otonomi daerah, desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.

Konsekuensi implementasi dari otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memberikan dinamika dan suasana yang lebih demokratis, otonom dan independen. Dampak khusus diharapkan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang jauh lebih berdaya dan dapat menegakkan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka pemerintahan desa perlu ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan baik pemerintah desa, masyarakat maupun organisasi formal lainnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan. Prakarsa dan peran serta secara aktif Kepala Desa berarti kerlibatan anggota pemerintahan desa dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, maka pembentukan pemerintahan desa sebagai parlemen desa ini mempunyai arti penting. Dengan adanya Kepala Desa, berarti mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, hal mana yang pada masa orde baru, kedua fungsi tersebut disatukan. Selain itu dengan keberadaan Kepala Desa berarti tersedia saluran bagi rakyat untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi, dan kepentingannya untuk dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat, berarti pula suara rakyat mendapat tempat. Keberadaan Pemerintahan Desa dengan demikian menjadi instrument positif untuk mendorong demokrasi.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 25 mengatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Peragkat Desa. Kemudian Pada pasal 26 ayat (1) UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa menjelaskan bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan Kepada Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa untuk membangun desa, tentunya dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat desa.

Namun di sisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, Pemerintah Desa masih belum optimal dalam menjalankan salah satu tugas di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Adapun permasalahan yang ada di bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut :

Pertama, belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa. Pembangunan sarana prasarana perdesaan untuk keperluan masyarakat desa sering kali tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Pembangunan sarana prasarana perdesaan seperti pembangunan jalan desa, banyak warga yang

mengeluarkan kualitas pembagunan jalan sebab pembuatan jalan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Proyek pembagunan jalan rambat beton desa Pongok tahun anggaran 2018, baru berusia dua bulan sudah mengalami keretakan dan berlobang, hal ini terjadi karena adanya pengurangan bahan atau material pembuatan jalan desa.

(Sumber : Matababelchanel. 29 Agustus 2018)

Kedua, Minimnya pengetahuan Kepala Desa dan Perangkat Desa akan tugas yang harus di jalankan sebagai pelaksana pembangunan desa. Hal ini dapat di lihat dari rendahnya tingkat pendidikan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hanya tamatan Sekolah Menegah Atas (SMA).

Tabel 1.1
Data Aparat Desa Pongok Tahun 2021

Profil Kepala Desa + Perangkat Desa	
Jabatan	Tingkat Pendidikan
Kepala Desa	SMA
Sekretaris Desa	SMA
Kaur Tata Usaha dan Umum	SMA
Kaur Keuangan	SMA
Kaur Perencanaan	SMK
Kasi Pemerintahan	SMA
Kasi Kesejahteraan	SMK
Kasi Pelayanan	SMA
Kadus Pantai	SMA
Kadus Laut	SMA
Kadus Aik Kruis	SMA
Kadus Baru	SMA
Kadus Air Sagu	SMA
Kadus Padang Bola	SMA
Kadus Padang Keladi	SMA


Sumber : Website Desa Pongok (pongok.bangkaselatankab.go.id)

Ketiga, kurangnya sosialisasi kegiatan pembangunan dari program kerja sehingga pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak transparan. Ketidak adanya transparansi bisa menimbulkan praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa suatu kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa. Sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan, Kepala Desa yang di bantu oleh Perangkat Desa menginformasikan dan mengsosialisasikan rencana kegiatan

pembangunan beserta dokumen pendukungnya, seperti RKP Desa, APBDesa dan rencana kerja kegiatan kepada masyarakat. Namu dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Alex Candra salah satu kepala dusun yang ada di Desa Pongok pada tanggal 25 Januari 2021. Selama ini Pemerintah Desa belum pernah mensosialisasikan program kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu pada website Desa Pongok tidak ditemukan data publikasi tentang informasi rencana kegiatan pembangunan desa.

Gambar 1.1

Tampilan Website Desa Pongok



Sumber: Website Desa Pongok 2021 (<https://pongok.bangkaselatankab.go.id>)

Gambar website diatas menunjukkan bahwa kurangnya transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Pongok. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya informasi dan data yang tercantum dilaman website pada bagian publikasi. Padahal transparansi mengenai kegiatan pembangunan dan program kerja desa sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami setiap kegiatan pembangunan dan program kerja Pemerintah Desa. Selain sebagai informasi secara tidak langsung masyarakat juga bisa mengawasi setiap kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa terkait

dengan pembangunan yang ada di desa, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalagunaan wewenang dan anggaran oleh Pemeritah Desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pengelolaan dana desa yang masih belum maksimal
2. Keterbukaan informasi tentang pembangunan desa yang masih rendah
3. Keterbatasan Sumber daya manusia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang belum optimal
5. Kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan belum optimal

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus maka peneliti berusaha membatasi masalah di kinerja pemerintah desa pada bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja pemerintah desa pada bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan konsep teori tentang kinerja organisasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah Desa, sebagai rekomendasi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa. Rekomendasinya yaitu, sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa harus lebih cermat dan bijak dalam memilih stakeholder yang berkepentingan agar hasil saran dan rekomendasi untuk program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- 2) Pemerintah Desa sebaiknya melaksanakan musyawarah dusun sebelum melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Setelah kegiatan pembangunan dari program kerja selesai sebaiknya diadakan kegiatan musyawarah pelaksanaan pembangunan dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.
- 4) Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan desa dari program kerja Pemerintah Desa, harus di informasikan secara *detail* melalui sosialisasi

langsung kepada masyarakat, papan informasi desa maupun di *website* resmi desa.

- 5) Dalam memusyawarahkan perubahan APBDesa sebaiknya melibatkan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat.
- 6) Pemerintah Desa sebagai pelaksana pembangunan desa sebaiknya menyediakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa, misalnya kotak aduan baik itu di depan kantor desa maupun di website resmi desa.

1.6.2.2 Bagi masyarakat, kualitas pelayanan dari Pemerintah Desa yang diterima oleh masyarakat bisa ditingkatkan.

